



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 050 / 3 / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Awal dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Pinrang;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas mulai dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Mei;
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Bappeda Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 melalui kegiatan Penyusunan Rancangan RKPDP;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 9 Jan 2016
BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG

NOMOR : 650 / 3 / 2016

TANGGAL : 4 Jan 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Koordinator/Penanggungjawab | : Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang |
| 2. Ketua Tim | : Kepala Bappeda Kabupaten Pinrang |
| 3. Wakil Ketua | : Kepala Dinas PPKAD Kab. Pinrang |
| 4. Sekretaris | : Sekretaris Bappeda Kab. Pinrang |
| 5. Wakil Sekretaris | : Kasubag Perencanaan Bappeda Kab. Pinrang |
| 6. Anggota | |
| | 1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Pinrang |
| | 2. Kabag Hukum Setda Kab. Pinrang |
| | 3. Para Kepala Bidang Bappeda Kab. Pinrang |
| | 4. Kabid Pembiayaan Dinas PPKAD Kab. Pinrang |
| | 5. Kabid Akuntansi Dinas PPKAD Kab. Pinrang |
| | 6. Kasubag Umum Bappeda Kab. Pinrang |
| | 7. Kasubag Keuangan Bappeda Kab. Pinrang |
| | 8. Kasubid Statistik & Informasi Bappeda Kab. Pinrang |
| | 9. Kasubid. Cipta Karya, Tata Ruang, & LH |
| | 10. Kasubid. Sumber Daya Alam |
| | 11. Kasubid. Pemerintahan, Hukum, Dikpora, & Pariwisata |
| | 12. Kasubid Anggaran Dinas PPKAD Kab. Pinrang |
| | 13. Kasubag Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Pinrang |
| | 14. A.Ardiansyah, SE (Dinas PPKAD) |
| | 15. Syamsuddin, ST (Bappeda) |
| | 16. Rohandi, GP, SE (Bappeda) |
| | 17. Muhammad Arif Alimi, A.Md (Bappeda) |
| | 18. Herlina Hamzah, S.AP (Bappeda) |
| | 19. Rahma AR (Bappeda) |
| | 20. Hj.Nisma, A.Md (Bappeda) |
| | 21. Muhaereng (Bappeda) |

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

9